



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Arianto Bin Tubi Hartono
2. Tempat lahir : Sesulu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aji Gonres Rt.007 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Sektor Waru Polres Penajam Paser Utara tanggal 01 September 2018 Nomor : Sprin Kap/02/IX/2018/Reskrim, pada tanggal 01 September 2018 s/d 02 September 2018;

Terdakwa Andi Arianto Bin Tubi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhamad Noor, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi KM 4, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pjn tanggal 05 Desember 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dipergunakan untuk uji laboratorium forensik cabang surabaya dan sisa dari laboratorium forensik cabang surabaya dengan berat netto \pm 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO.

4. Menetapkan agar terdakwa **ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO**, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi HENDRI IRAWAN yang terletak di Jalan Aji Gonres RT 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Aji Gonres RT. 007 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur, Terdakwa mendapat telepon dari Sdra. MADI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab "Ntar saya tanyakan dulu". Lalu terdakwa menelpon saksi. HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan "Adakah (sabu-sabu) HEN" lalu saksi HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) menjawab "Ada" selanjutnya terdakwa menelpon Sdra. MADI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan "Ada lek" dan Sdra. MADI menjawab "Oke". Selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. MADI bertemu sekira pukul 12.00 Wita di Bendungan Waru yang terletak Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sdra. MADI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu pesanan sdr. MADI lalu terdakwa pergi kerumah saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRI IRAWAN selanjutnya Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI IRAWAN setelah itu Terdakwa kembali ke Bendungan Waru Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu Sdra. MADI yang sudah menunggu lalu Terdakwa dan Sdra. MADI bersama teman Sdra. MADI yang tidak Terdakwa kenal pergi ke perkebunan sawit di Desa Sesulu dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. MADI dan teman Sdra. MADI yang tidak Terdakwa kenal mengkonsumsi sabu – sabu tersebut hingga habis;

- Selanjutnya setelah itu Sdra. MADI menyuruh kembali Terdakwa untuk membeli sabu – sabu lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon saksi HENDRI IRAWAN dan mengatakan “Masi adakah” dan Saksi HENDRI IRAWAN mengatakan “Ada” selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDRI IRAWAN dan sesampainya di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 14.10 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi HENDRI IRAWAN dengan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRI IRAWAN dan Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab :9040/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dengan nomor barang bukti 9033/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Hasil Pengujian Urine dari Poliklinik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara atas nama ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO Nomor:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/IX/KES.5/2018/Poliklinik yang dibuat 02 September 2018 dan ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati Metamfetamin, dengan

-Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Gol I jenis sabu –sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi HENDRI IRAWAN yang terletak di Jalan Gunung Batu RT 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 12.00 Wita saksi IMAM MUSLIM dan saksi TRIYAN KISWOYO dimana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara sedang melaksanakan Lidik mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Desa Sesulu kemudian saksi IMAM MUSLIM dan saksi TRIYAN KISWOYO menunggu di pinggir jalan tepatnya Jl. Gunung Batu Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dan tampak mencurigakan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM dan TRIYAN KOESWOYO memberhentikan Terdakwa lalu Saksi TRIYAN KISWOYO menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya Saksi TRIYAN KISWOYO menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket sabu – sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab :9040/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dengan nomor barang bukti 9033/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine dari Poliklinik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara atas nama ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO Nomor: 18/IX/KES.5/2018/Poliklinik yang dibuat 02 September 2018 dan ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati Metamfetamin, dengan

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM MUSLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 14.30 WITA, di Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditangkap oleh Saksi selaku Petugas Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara, berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu-Sabu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA Saksi dan Saksi TRIYAN KISWOYO di mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara sedang melaksanakan Lidik mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Desa Sesulu kemudian saksi dan saksi TRIYAN KISWOYO menunggu di pinggir jalan tepatnya Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu, Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dan tampak mencurigakan selanjutnya Saksi dan TRIYAN KOESWOYO memberhentikan Terdakwa lalu Saksi TRIYAN KISWOYO menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya Saksi TRIYAN KISWOYO menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ dan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah pesanan sdr. MADI (DPO) dan Terdakwa dapatkan atau beli dari Saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Aji Gonres RT. 007 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur, Terdakwa mendapat telepon dari Sdra. MADI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab “Ntar saya tanyakan dulu”. Lalu terdakwa menelpon saksi. HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan “Adakah (sabu-sabu) HEN” lalu saksi HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) menjawab “Ada” selanjutnya terdakwa menelpon Sdra. MADI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan “Ada lek” dan Sdra. MADI menjawab “Oke”. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. MADI bertemu sekira pukul 12.00 Wita di Bendungan Waru yang terletak Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sdra. MADI memberikan uang kepada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu pesanan sdr. MADi lalu terdakwa pergi ke rumah saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRI IRAWAN selanjutnya Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI IRAWAN setelah itu Terdakwa kembali ke Bendungan Waru Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu Sdra. MADi yang sudah menunggu lalu Terdakwa dan Sdra. MADi bersama teman Sdra. MADi yang tidak Terdakwa kenal pergi ke perkebunan sawit di Desa Sesulu dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. MADi dan teman Sdra. MADi yang tidak Terdakwa kenal mengkonsumsi sabu – sabu tersebut hingga habis;

- Bahwa selanjutnya setelah itu Sdra. MADi menyuruh kembali Terdakwa untuk membeli sabu – sabu lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon saksi HENDRI IRAWAN dan mengatakan “Masi adakah” dan Saksi HENDRI IRAWAN mengatakan “Ada” selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDRI IRAWAN dan sesampainya di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 14.10 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi HENDRI IRAWAN dengan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRI IRAWAN dan Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab : 9040/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan nomor barang bukti 9033/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. TRIYAN KISWOYO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 14.30 WITA, di Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditangkap oleh Saksi selaku Petugas Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara, berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu-Sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA Saksi dan Saksi IMAM MUSLIM di mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara sedang melaksanakan Lidik mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Desa Sesulu kemudian Saksi dan Saksi IMAM MUSLIM menunggu di pinggir jalan tepatnya Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu, Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dan tampak mencurigakan selanjutnya Saksi dan Saksi IMAM MUSLIM memberhentikan Terdakwa lalu Saksi menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ dan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa Narkotika tersebut adalah pesanan sdr. MADI (DPO) dan Terdakwa dapatkan atau beli dari Saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Aji Gonres RT. 007 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur, Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari Sdra. MADi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab “Ntar saya tanyakan dulu”. Lalu terdakwa menelpon saksi. HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan “Adakah (sabu-sabu) HEN” lalu saksi HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) menjawab “Ada” selanjutnya terdakwa menelpon Sdra. MADi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan “Ada lek” dan Sdra. MADi menjawab “Oke”. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. MADi bertemu sekira pukul 12.00 Wita di Bendungan Waru yang terletak Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sdra. MADi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu pesanan sdr. MADi lalu terdakwa pergi kerumah saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRI IRAWAN selanjutnya Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI IRAWAN setelah itu Terdakwa kembali ke Bendungan Waru Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu Sdra. MADi yang sudah menunggu lalu Terdakwa dan Sdra. MADi bersama teman Sdra. MADi yang tidak Terdakwa kenal pergi ke perkebunan sawit di Desa Sesulu dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. MADi dan teman Sdra. MADi yang tidak Terdakwa kenal mengkonsumsi sabu – sabu tersebut hingga habis; - Bahwa selanjutnya setelah itu Sdra. MADi menyuruh kembali Terdakwa untuk membeli sabu – sabu lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon saksi HENDRI IRAWAN dan mengatakan “Masi adakah” dan Saksi HENDRI IRAWAN mengatakan “Ada” selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDRI IRAWAN dan sesampainya di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 14.10 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi HENDRI IRAWAN dengan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRI IRAWAN

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab :9040/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dengan nomor barang bukti 9033/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 14.30 WITA, di Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara, berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA Saksi IMAM MUSLIM dan Saksi TRIYAN KISWOYO di mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara terlihat menunggu di pinggir jalan tepatnya Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu, Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 14.30 WITA, kemudian karena melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dan tampak mencurigakan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM dan TRIYAN KOESWOYO memberhentikan Terdakwa lalu Saksi TRIYAN KISWOYO menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya Saksi TRIYAN KISWOYO menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ dan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



- Bahwa Narkotika tersebut adalah pesanan sdr. MADI (DPO) dan Terdakwa dapatkan atau beli dari Saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Aji Gonres RT. 007 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur, Terdakwa mendapat telepon dari Sdra. MADI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab “*Ntar saya tanyakan dulu*”. Lalu terdakwa menelpon saksi. HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan “*Adakah (sabu-sabu) HEN*” lalu saksi HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) menjawab “*Ada*” selanjutnya terdakwa menelpon Sdra. MADI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan “*Ada lek*” dan Sdra. MADI menjawab “*Oke*”. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. MADI bertemu sekira pukul 12.00 Wita di Bendungan Waru yang terletak Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sdra. MADI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu pesanan sdr. MADI lalu terdakwa pergi kerumah saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRI IRAWAN selanjutnya Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI IRAWAN setelah itu Terdakwa kembali ke Bendungan Waru Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu Sdra. MADI yang sudah menunggu lalu Terdakwa dan Sdra. MADI bersama teman Sdra. MADI yang tidak Terdakwa kenal pergi ke perkebunan sawit di Desa Sesulu dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. MADI dan teman Sdra. MADI yang tidak Terdakwa kenal mengkonsumsi sabu – sabu tersebut hingga habis;

- Bahwa selanjutnya setelah itu Sdra. MADI menyuruh kembali Terdakwa untuk membeli sabu – sabu lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon saksi HENDRI IRAWAN dan mengatakan "Masi adakah" dan Saksi HENDRI IRAWAN mengatakan "Ada" selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDRI IRAWAN dan sesampainya dirumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 14.10 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi HENDRI IRAWAN dengan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRI IRAWAN dan Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 9040/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dengan nomor barang bukti 9033/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dipergunakan untuk uji laboratorium forensik cabang surabaya dan sisa dari laboratorium forensik cabang surabaya dengan berat netto \pm 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ beserta kuci kontaknya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab :9040/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dengan nomor barang bukti 9033/2018/NNF

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 14.30 WITA, di Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara, berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA Saksi IMAM MUSLIM dan Saksi TRIYAN KISWOYO di mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara sedang melaksanakan Lidik mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Desa Sesulu kemudian saksi IMAM MUSLIM dan saksi TRIYAN KISWOYO menunggu di pinggir jalan tepatnya Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu, Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dan tampak mencurigakan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM dan TRIYAN KOESWOYO memberhentikan Terdakwa lalu Saksi TRIYAN KISWOYO menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya Saksi TRIYAN KISWOYO menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ dan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa benar Narkotika tersebut adalah pesanan sdr. MADI (DPO) dan Terdakwa dapatkan atau beli dari Saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Aji Gonres RT. 007 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur, Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



mendapat telepon dari Sdra. MADi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab "Ntar saya tanyakan dulu". Lalu terdakwa menelpon saksi. HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan "Adakah (sabu-sabu) HEN" lalu saksi HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) menjawab "Ada" selanjutnya terdakwa menelpon Sdra. MADi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan "Ada lek" dan Sdra. MADi menjawab "Oke". Selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. MADi bertemu sekira pukul 12.00 Wita di Bendungan Waru yang terletak Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sdra. MADi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu pesanan sdr. MADi lalu terdakwa pergi kerumah saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRI IRAWAN selanjutnya Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI IRAWAN setelah itu Terdakwa kembali ke Bendungan Waru Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu Sdra. MADi yang sudah menunggu lalu Terdakwa dan Sdra. MADi bersama teman Sdra. MADi yang tidak Terdakwa kenal pergi ke perkebunan sawit di Desa Sesulu dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. MADi dan teman Sdra. MADi yang tidak Terdakwa kenal mengkonsumsi sabu – sabu tersebut hingga habis;

- Bahwa benar selanjutnya setelah itu Sdra. MADi menyuruh kembali Terdakwa untuk membeli sabu – sabu lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon saksi HENDRI IRAWAN dan mengatakan "Masi adakah" dan Saksi HENDRI IRAWAN mengatakan "Ada" selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDRI IRAWAN dan sesampainya dirumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 14.10 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi HENDRI IRAWAN dengan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN dan Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 9040/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dengan nomor barang bukti 9033/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seseorang yang bernama, ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO dengan identitas tersebut diatas yang di hadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika. Sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 14.30 WITA, di Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Waru – Penajam Paser Utara, berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA Saksi IMAM MUSLIM dan Saksi TRIYAN KISWOYO di mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Waru – Penajam Paser Utara sedang melaksanakan Lidik mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Desa Sesulu kemudian saksi IMAM MUSLIM dan saksi TRIYAN KISWOYO menunggu di pinggir jalan tepatnya Jl. Gunung Batu, Desa Sesulu, Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dan tampak mencurigakan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM dan TRIYAN KOESWOYO memberhentikan Terdakwa lalu Saksi TRIYAN KISWOYO menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya Saksi TRIYAN KISWOYO menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ dan selanjutnya Saksi IMAM MUSLIM melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut adalah pesanan sdr. MADI (DPO) dan Terdakwa dapatkan atau beli dari Saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Aji Gonres RT. 007 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur, Terdakwa mendapat telepon dari Sdra. MADI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu–sabu, kemudian Terdakwa menjawab “Ntar saya tanyakan dulu”. Lalu terdakwa menelpon saksi. HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan “Adakah (sabu-sabu) HEN” lalu saksi HENDRI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah) menjawab “Ada” selanjutnya terdakwa menelpon Sdra. MADI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan “Ada lek” dan Sdra. MADI menjawab “Oke”. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. MADI bertemu sekira pukul 12.00 Wita di Bendungan Waru yang terletak Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sdra. MADI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu pesanan sdr. MADI lalu terdakwa pergi kerumah saksi HENDRI IRAWAN di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRI IRAWAN selanjutnya Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI IRAWAN setelah itu Terdakwa kembali ke Bendungan Waru Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu Sdra. MADI yang sudah menunggu lalu Terdakwa dan Sdra. MADI bersama teman Sdra. MADI yang tidak Terdakwa kenal pergi ke perkebunan sawit di Desa Sesulu dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. MADI dan teman Sdra. MADI yang tidak Terdakwa kenal mengkonsumsi sabu – sabu tersebut hingga habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah itu Sdra. MADI menyuruh kembali Terdakwa untuk membeli sabu – sabu lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon saksi HENDRI IRAWAN dan mengatakan “Masi adakah” dan Saksi HENDRI IRAWAN mengatakan “Ada” selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDRI IRAWAN dan sesampainya di rumah Saksi HENDRI IRAWAN sekira pukul 14.10 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi HENDRI IRAWAN dengan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRI IRAWAN dan Saksi HENDRI IRAWAN memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 9040/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dengan nomor barang bukti 9033/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dipergunakan untuk uji laboratorium forensik cabang Surabaya dan sisa dari laboratorium forensik cabang Surabaya dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ beserta kunci kontaknya.

Olah karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba yang sedang digalakkan oleh Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling adil bagi Terdakwa yang bersifat preventif, korektif, edukatif serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, yang selengkapnyanya terdapat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dipergunakan untuk uji laboratorium forensik cabang Surabaya dan sisa dari laboratorium forensik cabang Surabaya dengan berat netto \pm 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam;

untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah KT-3941-VQ beserta kunci kontaknya.

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anik Istirochah, S.H., M. Hum., Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Widia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Bill Hayden, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anik Istirochah, S.H., M. Hum.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aria Widia, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)